



Wonogiri, 22 Oktober 2021

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

**Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Di –
Wonogiri**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Penggugat

Nama : Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi
NIK : 33112121102830003
Tempat Tanggal Lahir : Pernalang, 11 Februari 1983
Pendidikan : S.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri
Nomor Handphone/Email (jika ada): 0822 4221 3866

II. Tergugat I

Nama : Dian Adi Prasetyo bin Suwandi
NIK : 3312032610750001
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 26 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Gluto, RT. 002 RW. 002 Desa
Selomarto, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Perdagangan
Nomor Handphone/Email (jika ada): 082 299 291 056

III. Tergugat II

Nama : Sunarni binti Tugiman
NIK : 3312035712760001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 17 Desember 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Gluto, RT. 002 RW. 002 Desa
Selomarto, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor Handphone/Email (jika ada): -

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Rabu tanggal 15 Januari 2020.
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh
Nomor: 00609/KSPPS BMT MM/HWL/1/2020 dibuat secara Tertulis.
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan hawalah bil ujroh Nomor: 00609/KSPPS BMT MM/HWL/1/2020, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II untuk pelunasan hutang dan Ujrah sebesar **Rp. 30.312.000,-** (Tiga puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
 2. Bahwa untuk mempermudah transaksi angsuran, maka akad perjanjian Nomor: 00609/KSPPS BMT MM/HWL/1/2020 dimasukan dalam IT dengan Nomor rekening : 13-310-00609 a.n Dian Adi Prasetyo.
 3. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023, adapun jumlah **pembiayaan total** sebesar **Rp. 30.312.000,-** (Tiga puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan angsuran per-bulan sebesar **Rp. 842.000,-** (Delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 4. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa Sebidang tanah Hak Milik dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nomor SHM : 01738
 - b. Atas Nama : SUNARNI
 - c. Luas : 969 m²
 - d. Terletak di desa : Selomarto
 - e. Kecamatan : Giriwoyo
 - f. Kabupaten : Wonogiri
 - d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktu yang telah diperjanjikan sesuai dengan tanggal angsuran dan besar angsuran sebagaimana dalam akad perjanjian Nomor: 00609/KSPPS BMT MM/HWL/1/2020. yang dimasukan dalam kartu pembayaran No rekening : 13-310-00609 a.n Dian Adi Prasetyo yaitu per-bulan sebesar **Rp. 842.000,-** (Delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023, tetapi hingga 1 oktober 2021 tergugat I dan tergugat II menunggak angsuran dan belum bisa melunasinya.

- e. Berapa kerugian yang anda derita?
Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
1. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 26.005.000,- (Dua puluh enam juta lima ribu rupiah).
 2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
- Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 28.005.000,- (Dua puluh delapan juta lima ribu rupiah).
- f. Uraian lainnya (Jika Ada): tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Tugas dari pengurus
Keterangan Singkat :
Menunjukkan bahwa Ketua Pengurus memberikan tugas kepada karyawan untuk mewakili sidang di Pengadilan Agama Wonogiri
3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah
5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian.

9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor: 00609/KSPPS BMT MM/HWL/I/2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.

10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa SHM tersebut milik tergugat II sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.

11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembayaran.

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan kartu pembayaran No rekening : 13-310-00609 a.n Dian Adi Prasetyo.

12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I tertanggal 17 April 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada tergugat I dan tergugat II tertanggal 17 April 2020, Nomor: 14/BMT.MM/IV/2020.

13. P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan I tertanggal 17 April 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan I diterima oleh tergugat I dan tergugat II.

14. P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II, nomor: 37/BMT MM/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

15. P.15: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II tertanggal 9 Juli 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II

16. P.16: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, nomor: 38/BMT MMBRO/IX/2021 tertanggal 24 September 2021

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan III tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

17. P.17: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III tertanggal 24 September 2021

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan III diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan III.

Saksi :

1. Nama: Supriono bin Seman, TTL : Pacitan, 29-04-1979, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, pendidikan: S1, alamat: Batu Tengah, RT. 002 RW. 010, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri.

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

2. Nama: Mohammad Rizal Mustafa bin Muamirun, TTL: Wonogiri, 28-11-1977, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, pendidikan: S.I, alamat: Jatirejo, RT. 003 RW. 006 Kel. Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi/cidera janji karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor: 00609/KSPPS BMT MM/HWL/1/2020 tanggal 15 Januari 2020.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 26.005.000,- (Dua puluh enam juta lima ribu rupiah).
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 28.005.000,- (Dua puluh delapan juta lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka harta milik tergugat I dan tergugat II berupa Sebidang tanah Hak Milik dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Nomor SHM : 01738
- b. Atas Nama : SUNARNI
- c. Luas : 969 m²
- d. Terletak di desa : Selomarto
- e. Kecamatan : Giriwoyo
- f. Kabupaten : Wonogiri

dilelang / dijual untuk melunasi hutang tersebut.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi

10:20

4G 4G LTE 40



Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-10-26 10:20:28 WIB
Nomor Referensi 431676869650

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar Bia Perkara No. 7

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal Rp905.000

Biaya Admin Rp0

OK



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Dian Adi Prasetyo bin Suwandi, tempat dan tanggal lahir Malang, 26 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gluto, RT.002 RW.002 Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Sunarni binti Tugiman, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 17 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gluto, RT.002 RW.002 Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;
Pada tanggal 26 Oktober 2021;
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Ans Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Dian Adi Prasetyo bin Suwandi, tempat dan tanggal lahir Malang, 26 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gluto, RT.002 RW.002 Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Sunami binti Tugiman, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 17 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gluto, RT.002 RW.002 Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;



Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 26 Oktober 2021
Panitera

Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Dian Adi Prasetyo bin Suwandi, tempat dan tanggal lahir Malang, 26 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gluto, RT.002 RW.002 Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Sunami binti Tugiman, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 17 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gluto, RT.002 RW.002 Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;


Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Abdul Hamid sebagai Jusrita Pengganti dan Agus Nopriyanto sebagai Jusrita Pengganti dalam perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 26 Oktober 2021
Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Dian Adi Prasetyo bin Suwandi, tempat dan tanggal lahir Malang, 26 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gluto, RT.002 RW.002 Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Sunami binti Tugiman, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 17 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gluto, RT.002 RW.002 Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:


1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 26 Oktober 2021

Hakim Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Febru tanggal 27 Oktober 2021 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 26
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer umum
KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW. 005
Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai
Penggugat

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 09 Nopember 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

Melawan :

Dian Adi Prasetyo bin Suwandi, sebagai Tergugat I;

Sunarni binti Tuglman, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat,

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

Sah di.....x
Sah dig.....x
Sah dt.....x

RELAAS PANGGILAN
Nomor 7/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini *Rabu* tanggal *27 Oktober 2021* Saya Abdul Hamid
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis
tanggal *16* Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Dian Adi Prasetyo bin Suwandi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Gloto RT.000 RW. 002 Desa Selomarto Kecamatan
Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 09 Nopember 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Dian Adi Prasetyo bin Suwandi, sebagai **Tergugat I**;

Sunarni binti Tuglman, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan
di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan **Tergugat - I** *Relaas panggilan*
diterima oleh Kepala Desa Selomarto untuk disampaikan
kepada Tergugat - I

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita
Pengganti

Tergugat I,

Dian Adi Prasetyo



Jurusita Pengganti,

Abdul Hamid



Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 7/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini *Rabu* tanggal *27 Oktober* ^{*24*} Saya Abdul Hamid
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis
tanggal 26 Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Sunarni binti Tugiman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di Gloto RT.000 RW. 002 Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 09 Nopember 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Dian Adi Prasetyo bin Suwandi, sebagai **Tergugat I**;

Sunarni binti Tugiman, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan
di sana saya ~~tidak~~ bertemu serta berbicara dengan *Tergugat II*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita
Pengganti

Tergugat II,



Sunarni



Diterima oleh :

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto
Tempat & tgl lahir : Pematang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/
PENGUGAT.

2. Nama : Dian Adi Prasetyo *Dian Prasetyo*
Tempat & Tgl. Lahir : Malang, 26 Oktober 1975
Alamat : Gluto RT 002 RW 002 Desa Selomarto, Kec. Giriwoyo, Kab.
Wonogiri
No. Ktp : 3312032610750001
Pekerjaan : Perdagangan

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Sunarni *Sunarni*
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 17 Desember 1976
Alamat : Gluto RT 002 RW 002 Desa Selomarto, Kec. Giriwoyo, Kab.
Wonogiri
No. Ktp : 3312035712760001
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.
Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/ mediasi pada hari ini, Selasa, 09 November
2021, maka kedua belah pihak menyetujui persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan November 2021 sejumlah
Rp2,500,000,00
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Desember 2021 sejumlah
Rp1,600,000,00
3. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Januari 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00
4. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Februari 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00
5. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Maret 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00
6. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan April 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00
7. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Mei 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00
8. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Juni 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00
9. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Juli 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00
10. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Agustus 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00
11. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan September 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00
12. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Oktober 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00
13. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan November 2022 sejumlah
Rp1,600,000,00

14. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Desember 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
15. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Januari 2023 sejumlah Rp1,600,000,00
16. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Februari 2023 sejumlah Rp555,000,00

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.


Pihak Kedua

Atas nama
Dani Sulisty
Dian Adi Prasetyo

Istri Pihak Kedua

Sunarni

Wonogiri, 09 November 2021
Pihak Pertama


Teguh Edi Priyanto



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir, Pemalang 11 Februari 1983, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Dian Adi Prasetyo bin Suwandi, tempat dan tanggal lahir, Malang, 26 Oktober 1975, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Gluto RT.002 RW.002, Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

Sunarni binti Tugiman, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 17 Desember 1976, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gluto RT.002 RW.002, Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Para Tergugat dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Para Tergugat, yang ternyata identitas Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai

Atas nasehat yang diberikan oleh Hakim, para pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 09 November 2021 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 09 November 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 09 November 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pematang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Nomor Handphone 0822 4221 3866.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;

2. **Dian Adi Prasetyo bin Suwandi**, NIK: 3312032610750001, Tempat Tanggal Lahir Malang 26 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Gluto Rt 002 Rw 002 Desa Selomarto Kec. Giriwoyo Kab. Wonogiri, Pekerjaan perdagangan, Nomor Handphone 082299291056.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**.

3. **Sunarni binti Tugiman**, NIK: 3312035712760001, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri 17 Desember 1976, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Gluto Rt 002 Rw 002 Desa Selomarto Kec. Giriwoyo Kab. Wonogiri, Pekerjaan perdagangan;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat**

Kesepakatan Bersama tanggal 09 November 2021 untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan November 2021 sejumlah Rp2,500,000,00
 2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Desember 2021 sejumlah Rp1,600,000,00
 3. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Januari 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 4. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Februari 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 5. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Maret 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 6. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan April 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 7. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Mei 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 8. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Juni 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 9. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Juli 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 10. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Agustus 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 11. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan September 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 12. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Oktober 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 13. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan November 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 14. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Desember 2022 sejumlah Rp1,600,000,00
 15. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Januari 2023 sejumlah Rp1,600,000,00
-

16. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Februari 2023 sejumlah Rp555.000,00

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 7/PTd.G.S/2021/PA, Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syaria'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 09 November 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;


Demikian diputuskan pada hari Selasa 9 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim



Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
 4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah)